



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Magelang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxdalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saji, S.H., M.H. dan Nirma Puspita Sari, S.H., M.Kn. keduanya merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Janu Iswanto, SH & Associates" Jl. Dr Wahidin No. 6 Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 15 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx RT. 001/RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX, namun sekarang tinggal di rumah Bapak
Riyono (Sanggar Senam Lilis Aero), XXXXXX XXX XX XXX
XX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
XXXXXXXX@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Widi
Anto,SH, Advokat yang beralamat kantor di Jl.
Blongkeng Trayem Rt.008 Rw.004 desa Sirahan
Kecamatan Salam Kab Magelang berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 30 November 2022;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka penyebutan para pihak
dalam Duduk Perkara *a quo* dicukupkan dengan menyebut Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai **Penggugat**, sedangkan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal
28 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Mgl,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 01 April 2014 di hadapan pejabat PPN KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX dengan Duplikat Kutipan akta
Nikah Nomor 0207/XXXXXXXXXX tertanggal 21 Oktober 2022;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal
di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Tanjung, XXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx hingga bulan September 2014 atau selama 5 (lima) bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Ambon No. 570/51A RT. 001/RW. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sejak September 2014 sampai dengan Juli 2022. Saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Wates Tengah RT. 001/RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di rumah Bapak xxxxxxxx (Sanggar Senam xxxxx), xxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mertoyudan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.;

3.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1

NAMA ANAK 1, lahir di xxxx xxxxxxxx 15 Mei 2014;

3.2

NAMA ANAK 2, lahir di xxxx xxxxxxxx 10 November 2016;

3.3

NAMA ANAK 3, lahir di xxxx xxxxxxxx 14 Oktober 2020.

dan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;

5.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1

Tergugat memiliki sifat tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5.2

Tergugat memiliki sifat amoral yang sering membahayakan Penggugat dan anak-anaknya;

5.3

Tergugat malas untuk bekerja dalam mencari nafkah untuk keluarga;

5.4

Tegugat sering bermain Judi Online;

5.5

Tergugat terlilit banyak hutang dan sering berhutang atas nama Penggugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2022 yang mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8.

Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh, dan Penggugat sudah berkali-kali menasehati Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun tidak pernah berhasil;

9.

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Menetapkan hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1

NAMA ANAK 1, lahir di xxxx xxxxxxxx 15 Mei 2014;

3.2

NAMA ANAK 2, lahir di xxxx xxxxxxxx 10 November 2016;

3.3

NAMA ANAK 3, lahir di xxxx xxxxxxxx 14 Oktober 2020.

Jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat

4.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 10 November 2022, Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Perceraian

Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan **Pihak I** (Penggugat) tetap berjalan sebagaimana adanya, namun **Pihak II** (Tergugat) keberatan dengan kehendak perceraian dari **Pihak I** dimaksud, dikarenakan Pihak II masih ingin membina rumah tangga dengan Pihak I;

Pasal 2

Akibat-Akibat Perceraian

Bahwa selanjutnya, apabila terjadi perceraian, hak asuh ketiga orang anak yang masing-masing bernama

1. **NAMA ANAK 1**, tempat tanggal lahir: xxxx xxxxxxxx, 15 Mei 2014
2. **NAMA ANAK 2**, lahir di xxxx xxxxxxxx 10 Nopember 2016
3. **NAMA ANAK 3**, lahir di xxxx xxxxxxxx 14 Oktober 2020 akan diasuh secara bersama-sama oleh kedua belah pihak;

Pasal 3

Bahwa Pihak 1 akan mencabut petitum angka 3 pada surat gugatan mengenai hak asuh anak

Pasal 4

Lain-Lain

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Bahwa **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan dalam putusan pokok perkara.

Bahwa oleh karena pokok sengketa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali yang telah dicabut dalam kesepakatan mediasi (*vide Pasal 3 Kesepakatan Sebagian*);

Bahwa di samping itu, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan mengenai dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang menyebutkan bahwa "Tergugat memiliki sifat amoral yang sering membahayakan Penggugat dan anak-anaknya". Penggugat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah Tergugat menjual diri Penggugat kepada laki-laki lain;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, telah disepakati pelaksanaan sidang dilakukan secara elektronik, dan disepakati pula jadwal persidangnya (*court calendar*) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang secara elektronik tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

I.

Dalam eksepsi :

1.

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan dari gugatan cerai penggugat.

2.

Bahwa alasan penggugat tentang identitas penggugat mengenai pekerjaan adalah salah dan tidak benar.

3.

Bahwa alasan penggugat tentang identitas tergugat khususnya mengenai pekerjaan saya salah karena tidak sesuai dengan KTP

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



tergugat yang masih berlaku.

4.

Bahwa alasan-alasan yang salah dan tidak benar tentang identitas sesuai KTP baik identitas penggugat maupun identitas tergugat dalam jawaban tergugat poin 2 dan 3 membuat gugatan penggugat tidak jelas atau kabur secara hukum.

5.

Bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur sudah sepatutnya gugatan cerai dari penggugat untuk DITOLAK / setidaknya tidak diterima oleh Pengadilan Agama ini.

II.

Pokok Perkara :

1.

Bahwa tergugat menolak seluruh alasan-alasan gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenaran dan keabsahannya secara hukum.

2.

Bahwa jawaban tergugat dalam eksepsi, termuat pula kedalam jawaban tergugat pada pokok perkara ini untuk seluruhnya secara hukum.

3.

Bahwa alasan penggugat dalam pokok perkara / tentang permasalahannya alasan no. 1 benar.

4.

Bahwa alasan penggugat dalam pokok perkara / tentang permasalahan alasan no. 2 salah, yaitu sesaat setelah perkawinan tidak tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Tanjung xxxxxxxx xxxxxxxx tetapi yang benar setelah perkawinan tergugat dan penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Senden Sukorejo, Mertoyudan xxxxxxxx xxxxxxxx RT. 04 RW. 05 selama kurang lebih 5 bulan dari bulan Mei 2014 sampai September 2014.

5.

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Bahwa alasan penggugat no. 2 tentang tinggal bersama di Jalan Ambon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mulai September 2014 sampai Juli 2022 adalah salah secara hukum, karena yang benar adalah mulai September 2014 sampai dengan 16 Oktober 2022.

6.

Bahwa terhadap alasan penggugat no. 2 dalam jawaban tergugat poin 4 dan 5 yang salah, sudah sepatutnya oleh Pengadilan Agama ini alasan penggugat no. 2 gugatannya untuk ditolak atau dikesampingkan secara hukum.

7.

Bahwa alasan penggugat dalam gugatannya no. 3 adalah benar secara hukum.

8.

Bahwa alasan penggugat dalam gugatannya no. 4 adalah salah, karena yang benar menurut hukum sampai dengan bulan Oktober 2022 tergugat kasih bertanggung jawab terhadap penggugat sebagai seorang suami yang baik yaitu tergugat tetap memberi nafkah terhadap penggugat baik lahir dan batin, sebagaimana di syariatkan dalam hukum agama maupun hukum negara.

9.

Bahwa alasan-alasan gugatan penggugat no. 5 :

Sub 1 : Adalah tidak benar karena yang benar tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap penggugat maupun ketiga anaknya menurut hukum agama maupun hukum negara.

Sub 2 : Adalah salah, tidak benar dan tidak berdasar hukum yang sah, karena yang benar adalah justru penggugat telah melakukan perbuatan sebagai seorang istri dan seorang ibu yang tidak baik dan tidak taat kepada tergugat yaitu penggugat berani membantah dan mengancam tergugat untuk menceraikan tergugat. Jika tergugat tidak mengizinkan penggugat melakukan perbuatan asusila dengan laki-laki lain pilihan penggugat. Dengan demikian alasan penggugat dalam sub 2

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



ini tentang tuduhan amoral adalah salah dan tidak sah secara hukum karenanya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Agama ini, semata-mata demi hukum, keadilan dan kemanusiaan yang lazim berlaku. Selain itu alasan penggugat yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 November 2022 mengenai tuduhan tergugat menjual penggugat dengan laki-laki lain dengan harga 90 juta adalah salah dan tidak benar karena fakta hukum sebenarnya tergugat mempergoki penggugat sedang bersama laki-laki lain di kamar hotel dan laki-laki yang bersama penggugat ketakutan dan meminta kepada penggugat dan tergugat untuk tidak mengekspose / mempublikasikan / mempermasalahkan kejadian mereka berdua yang terpergok tergugat dengan memberi ganti kerugian kepada penggugat dan tergugat dengan uang rupiah sebesar 90 juta rupiah dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama penggugat sehingga atas alasan penggugat yang salah dan mengada-ada serta cenderung menyesatkan secara hukum tersebut, sudah seharusnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama ini untuk ditolak atau dikesampingkan, demi hukum dan keadilan.

Sub 3 : Adalah salah dan tidak benar secara hukum karena yang benar adalah justru yang mulai penggugat, yaitu tidak taat dan selalu membantah kepada Tergugat jika diingatkan sebagaimana dalam hukum agama maupun hukum Negara.

Sub 4 : Adalah salah dan tidak benar karena yang benar adalah penggugat memaksa tergugat untuk melakukan perbuatan judi online, mengingat Akun dan rekening judi online milik penggugat sehingga alasan penggugat sub 4 justru menunjukkan ketidaktaatannya penggugat terhadap tergugat.

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Sub 5 : Adalah salah dan tidak benar karena yang benar tentang utang piutang adalah seijin dan sepengetahuan tergugat dan penggugat, sehingga terhadap alasan penggugat no. 5 sub 5 yang salah tersebut, sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Agama ini menurut hukum.

10.

Bahwa alasan penggugat no. 6 tentang penggugat mengusir tergugat pada Bulan Juli 2022 adalah salah dan tidak benar karena yang benar adalah sampai dengan 16 Oktober 2022 tergugat dan penggugat masih tinggal bersama dan tergugat masih memberi nafkah lahir dan batin terhadap penggugat. Sehingga terhadap alasan penggugat yang salah dan tidak benar tersebut sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan secara hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ini.

11.

Bahwa alasan penggugat no. 7 tentang hak dan kewajiban yang telah berpisah selama 3 bulan adalah salah dan tidak benar karena yang benar adalah tergugat diusir oleh penggugat setelah tanggal 16 Oktober 2022 karenanya sesuai fakta hukum sebenarnya tidak 3 bulan tetapi baru satu bulan pisah tempat tinggal sehingga alasan penggugat yang salah tersebut di atas bertentangan dengan kompilasi hukum Islam yang berlaku tentang alasan-alasan perceraian. Dengan demikian atas alasan penggugat yang melawan kompilasi hukum Islam tersebut di atas, sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ini.

12.

Bahwa alasan penggugat no. 8 adalah salah dan tidak benar secara hukum, karena fakta hukum sebenarnya tidak pernah dilakukan musyawarah untuk damai baik oleh keluarga penggugat dan atau keluarga tergugat, khususnya dalam perkara yang dimohonkan cerai ini oleh penggugat. Sehingga atas alasan yang salah dan tidak benar dari penggugat tersebut selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Agama Magelang selaku Pengadilan

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Tingkat Pertama.

13.

Bahwa alasan penggugat no. 9 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena fakta hukum sebenarnya alasan-alasan cerai dari penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 116 huruf (F) kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap alasan penggugat yang salah dan bertentangan dengan kompilasi Hukum Islam maupun melawan alasan-alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan, sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan secara hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ini.

14.

Bahwa alasan penggugat no. 10 tidak benar dan salah secara hukum karena fakta hukum sebenarnya penggugat sebagai istri yang tiak baik dan tidak layak menjadi contoh sebagai ibu yang baik khususnya terhadap anak-anak di bawah umur dari hasil perkawinan tergugat dan penggugat. Sehingga terhadap alasan yang salah dan bertentangan dengan hukum pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak di bawah umur tersebut di atas, sudah seharusnya ditolak dan atau dikesampingkan menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ini.

III.

Dalam gugat balik :

1.

Bahwa jawaban tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara / tentang permasalahannya, termuat pula dalam jawaban tergugat pada gugat balik ini untuk seluruhnya menurut hukum.

2.

Bahwa tergugat konpensasi adalah penggugat dalam rekonsensi dan penggugat konpensasi adalah tergugat rekonsensi menurut hukum acara perdata.

3.

Bahwa penggugat rekonsensi menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan gugatan tergugat rekonsensi / penggugat konpensasi.

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



4.

Bahwa penggugat rekonsensi tetap dalam jawaban konsensi dan termasuk jawaban eksepsi dalam konsensi.

5.

Bahwa penggugat rekonsensi adalah suami yang baik menurut hukum agama dan hukum negara, sedangkan tergugat rekonsensi adalah istri yang tidak baik atau tidak taat (nusyuz).

6.

Bahwa tergugat rekonsensi sebagai istri yang nusyuz / tidak taat kepada penggugat rekonsensi sebagaimana jawaban penggugat rekonsensi di dalam jawaban konsensinya dalam perkara perdata ini secara hukum tidak layak dan tidak patut untuk mengasuh dan memelihara anak di bawah umur dalam perkara perdata ini.

7.

Bahwa jika terjadi perceraian maka tiga anak di bawah umur dalam perkara perceraian ini sudah sepatutnya ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsensi.

Maka berdasarkan jawaban tergugat konsensi / penggugat rekonsensi tersebut di atas mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara perceraian ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

I.

Dal

am eksepsi :

1.

Me

nerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat konsensi / penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

2.

Me

nyatakan secara hukum gugatan penggugat konsensi tidak jelas dan kabur secara hukum.

3.

Me

nghukum penggugat konsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

II.

Dal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am pokok perkara / tentang permasalahannya :

1. Me
nolak gugatan cerai dari penggugat konpensi atau setidaknya tidak menerima gugatan cerai penggugat konpensi, untuk seluruhnya.

2. Me
nghukum penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

III. Dal

am gugat balik / rekonpensi :

1. Me
nerima gugat balik penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Me
nyatakan secara hukum penggugat rekonpensi adalah sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab menurut hukum dan keadilan.

3. Me
nyatakan secara hukum tergugat rekonpensi sebagai istri yang tidak taat (nusyuz) yang tidak sah dan tidak patut mendapat perlindungan hukum dan keadilan khususnya tentang hak asuh anak dari penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi.

4. Me
nyatakan secara hukum 3 anak di bawah umur yang bernama :

a. NA

MA ANAK 1

b. NA

MA ANAK 2

c. NA

MA ANAK 3

5. Me
nyatakan secara hukum 3 anak hasil perkawinan penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi, ada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonpensi.

6. Me

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyatakan secara hukum penggugat rekonsensi, lepas dan atau bebas dari kewajiban terhadap tergugat rekonsensi karena nusyuz, menurut hukum dan keadilan.

7. Me
nghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam sidang elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah dilakukan jawab-jinawab tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam identitas masing-masing pihak. Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Pihak dan dokumen-dokumen persyaratan lain berkaitan dengan pemberian kuasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXX tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2)

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor 0207/xxxxxxx Tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3)

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

4)

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 16 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5)

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Nomor 3371-xxxxxxx Tanggal 06 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6)

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Nomor 3371-LT-xxxxxxx Tanggal 22 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6);

2. Bukti Saksi.

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1P, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di Ngumbulan RT 001 / RW 002, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak masih sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah warisan kakek dan nenek Penggugat di Kebon Polo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama: Safikha umur 8 tahun, Syaafhia umur 6 tahun dan Safhira umur 2 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 05 Juli 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering main judi online slot dan menurut cerita dari Penggugat jika Tergugat pernah menjual Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah diajak Tergugat bermain judi slot tetapi saksi menolak dan saksi pernah melihat sendiri jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat serta saksi pernah melihat pertengkaran mereka dan saksi juga diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang parkir di Bakaran di terminal kebon polo;
- Bahwa Penggugat tidak ikut judi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai SPG rokok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 17 Juli 2022, tetapi saksi tidak mengetahui karena apa penyebabnya mereka bertengkar, kemudian Tergugat langsung memukul kepala Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah warisan kakeknya dan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Tergugat kalau malam hari sering mondar-mandir lewat depan rumah Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat dan saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan bisa merawat dan menjaga anaknya dengan baik serta mencukupi kebutuhan anaknya;
- Bahwa yang memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat orangnya baik, taat hukum dan tidak pernah terjerat kasus hukum;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah minum minuman keras karena Tergugat mengajak saksi untuk minum-minuman keras. Tergugat setiap habis mabuk langsung berjudi dan meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mabuk-mabukan sejak 3 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, dan terakhir saksi melihat Tergugat mabuk pada tanggal 02 Juli 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul anak pertamanya sampai anak tersebut tersungkur dan menangis;
- Bahwa penyebabnya adalah setiap anak Tergugat meminta uang buat membeli jajan kepada Tergugat, seketika itu juga Tergugat memukul anaknya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya 5 kali dalam hari yang berbeda, saat anak Tergugat meminta uang kepada Tergugat, serta Tergugat bukan hanya memukul anaknya namun juga Tergugat berucap kata-kata kasar kepada anaknya tersebut (Asu dan minggat kowe);
- Bahwa saksi sering berkunjung dan menginap di rumah Penggugat saat suami saksi bekerja keluar daerah (jual beli mobil);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat selingkuh, tetapi saksi pernah disuruh Tergugat untuk mengantar wanita yang saksi tidak ketahui namanya dari rumah Penggugat dan Tergugat di Kebon Polo untuk bertemu tamunya ke lapangan rindam, kemudian tamu tersebut menitipkan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,- untuk diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat memukul anaknya 5 kali, namun dalam hari dan kejadian yang berbeda, setiap kali anaknya minta uang untuk jajan pasti Tergugat langsung memukul dan itu sudah seperti kebiasaan Tergugat kepada anaknya;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, anak mereka sedang meminta uang buat beli jajan kepada Tergugat dan Tergugat langsung marah serta memukul anaknya tersebut;

Saksi 2P, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxx, Kelurahan Wates, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi ayah tiri Penggugat pada tahun 2006, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian tinggal bersama dengan saksi dan terakhir tinggal di rumah warisan kakek dan nenek Penggugat di Kebon Polo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama: Safikha umur 8 tahun, Syaafhia umur 6 tahun dan Safhira umur 2 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat malas bekerja sehingga pembayaran anak sekolah sering terlambat, pembayaran uang sewa di kebol polo sering terlambat; Tergugat banyak terlilit hutang dan menurut

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Penggugat jika Tergugat pernah menjual Penggugat kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat yang pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bekerja sebagai geromo atau tidak, namun pernah suatu hari ketika saksi ngobrol dengan rekan saksi, rekan saksi mengatakan "jika ingin cari perempuan, bisa hubungi nomor WA ini", kemudian ketika saksi melihat profil WA yang ditunjukkan tersebut, ternyata foto Tergugat bersama Penggugat, dan seingat saksi foto profil tersebut adalah foto profil WA milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak merespon lebih lanjut terkait percakapan rekan saksi tersebut setelah mengetahui WA yang ditunjukkan adalah WA Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja membantu ibunya jualan batik di rumah secara online dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering diberi tahu oleh Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah warisan kakeknya dan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali berkaitan dengan masalah anak;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan bisa merawat dan menjaga anaknya dengan baik serta mencukupi segala kebutuhan anaknya;
- Bahwa yang memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat dengan dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat orangnya baik, taat hukum dan tidak pernah terjerat kasus hukum;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah menjual diri Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi. Penggugat bercerita setelah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh tetangga samping rumah Penggugat dan pengurus Rw tempat tinggal Penggugat, jika banyak laki-laki keluar masuk rumah Penggugat dan Tergugat untuk berjudi, serta saksi pernah melihat ada beberapa botol bekas minuman keras;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat memukul anak-anak tetapi saksi pernah melihat Tergugat berkata kasar kepada anaknya;
- Bahwa iya saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, saksi tidak pernah merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena saksi sudah mengetahui penyebab yang kuat tentang Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup atas pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxx tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.1);
- 2) Foto keluarga Penggugat dengan Tergugat beserta ke-3 orang anaknya tanggal 28 Mei 2021 yang dicetak dari facebook Penggugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat, namun dengan alasan jika foto tersebut diambil di depan keluarga (T.2);
- 3) Print out hasil screenshot akun tiktok Penggugat, tanggal 18 September 2022 yang dicetak dari. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat, sebagai video lama (T.3);
- 4) Print out hasil screenshot dari video whatsapp Tergugat, yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat beserta teman Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat (T.4);
File Video dilampirkan dalam CD Drive, telah diputar dalam persidangan dan diakui Penggugat.
- 5) Print out foto Penggugat, yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat, namun Penggugat menjelaskan bahwa dirinya tersebut sedang bersama dengan teman perempuan Penggugat (T.5);
- 6) Print out hasil screenshot akun tiktok Penggugat tanggal 02 September 2022. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat, (T.6);
- 7) Print out hasil screenshot status whatsapp Penggugat setelah gugatan perceraian di Pengadilan yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat, saat anak kedua Penggugat dan Tergugat ulang tahun (T.7);

8) Print out hasil screenshot status Whatsapp Penggugat setelah gugatan perceraian di Pengadilan yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat, saat anak kedua Penggugat dan Tergugat setelah menginap dari rumah Tergugat (T.8);

9) Print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat (T.9);

10) Print out foto Penggugat tanggal 20 November 2022, yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat (T.10);

File Video dilampirkan dalam CD Drive, telah diputar dalam persidangan dan diakui Penggugat.

11) Print out foto Penggugat dan Tergugat tanggal 08 Oktober 2022, yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat (T.11);

12) Print out hasil screenshot percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 September 2022 yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat (T.12);

13) Print out hasil screenshot status Whatsapp Penggugat yang dicetak dari HP Tergugat. Bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diakui oleh Penggugat (T.13);

2. Bukti Saksi

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1T. xxxxxxxxxx, umiur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl. Ambon Kebonpolo Rt 01/ Rw 02, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kebonpolo;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah warisan kakek dan nenek Penggugat di Kebonpolo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi baik-baik dan rukun-rukun saja. Saksi mengetahui jika mereka sudah berpisah ketika Penggugat sudah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang parkir di terminal kebonpolo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai hutang bersama dengan Penggugat di BRI, namun jika ada hutang yang lain dan main judi Saksi tidak mengetahui secara langsung, Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih bertemu dengan anak-anaknya, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Penggugat tidak bekerja setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat dekat, karena saling berhadapan;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari warga mengenai banyak teman-teman Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hingga larut malam dan warga juga membuat peringatan secara tertulis kepada Tergugat serta teman-teman Tergugat;
 - Bahwa peringatan secara tertulis dari warga tersebut sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berspisah, Tergugat masih menjadi warga kebonpolo dan Tergugat belum merubah alamat di KTP;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berspisah, tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat. Kadang-kadang ada teman Penggugat yang datang bertamu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai pekerjaan menjadi mucikari/germo;
 - Bahwa teman-teman Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sampai larut malam hanya sebatas bertamu saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa warga yang melaporkan tentang teman-teman Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat hingga larut malam, karena Saksi masih baru menjabat sebagai ketua RT;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas keseharian di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai ketua Rt dan aktivitas keseharian Saksi di banyak rumah/di lingkungan tempat tinggal Saksi saja;
- Saksi 2T. xxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Senden RT 04 / RW 05, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Magelang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah saya, dan terakhir tinggal di rumah warisan kakek dan nenek Penggugat di Kebon Polo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama: Safikha umur 8 tahun, Syaafhia umur 6 tahun dan Safhira umur 2 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah lagi, Penggugat masih tetap tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah saya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih terus mengunjungi Penggugat dan ketiga anaknya, namun dilarang oleh Penggugat dan Penggugat berkata jika ingin bertemu dengan ketiga anaknya menunggu sampai ada putusan perceraian dari Pengadilan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih terus menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang Saksi ketahui jika hubungan mereka baik-baik dan rukun saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang parkir di terminal di Kebonpolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai germo dan bermain judi;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi jika Tergugat keluar dari rumah bersama pada malam hari karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sebenarnya terkait pertengkaran saksi dengan Penggugat hanya salah paham saja, Saksi hanya menyampaikan pesan kepada Penggugat melalui WA yang maksudnya adalah agar Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat agar bisa bertemu dengan ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat selama mereka berpisah dan Saksi juga belum bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi masih sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dan marah-marah kepada saya, namun Saksi telah memaafkan Penggugat karena Saksi sayang dengan Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat waktu menikah dulu di rumah saya, dan yang hadir pada pernikahannya ada orang tua Penggugat, paman dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sebenarnya hubungan Saksi dengan orang tua Penggugat baik-baik saja, namun sejak orang tua datang ke rumah Saksi dengan marah-marah, sejak saat itu (02 November 2022) sampai sekarang Saksi belum pernah berkomunikasi lagi dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah curita tentang rumah tangga mereka kepada saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung jika Tergugat bermain judi online, Saksi cuma tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi lupa waktunya karena kejadian tersebut sudah lama;
- Bahwa Saksi lupa jika Tergugat sering keluar dengan wanita lain;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari cerita Penggugat jika Tergugat sering pulang larut malam, Saksi sebagai ibu kandung Tergugat wajar jika menanyakan hal itu kepada Penggugat sebagai wujud perhatian Saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi datang cuma sekali saja untuk menasihati rumah tangga mereka, karena setiap rumah tangga pasti ada masalah dan biar mereka yang menyelesaikan masalahnya sendiri, karena Penggugat sering meminta Saksi datang kerumahnya larut malam;
- Bahwa hubungan Saksi dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat, Saksi dulu sering bertemu, namun sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan ketiga cucu saya, karena dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat jika Tergugat memukul anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa oleh karena Saksi kedua Tergugat menyatakan masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim telah memberikan kesempatan kepada Saksi tersebut untuk melakukan upaya damai di luar persidangan, dan memerintahkan kepada Tergugat atau Kuasanya untuk melaporkan hasil upaya damai tersebut dalam agenda sidang Kesimpulan;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa dalam kesimpulan Tergugat, Tergugat tidak melaporkan upaya damai yang dilakukan oleh Saksi kedua Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 November 2022 Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu Hak Asuh Anak, sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa salah satu poin dalam kesepakatan sebagian

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak (*vide* Pasal 3 Kesepakatan Sebagian);

Legal Standing Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa sejak persidangan memasuki tahapan pembuktian, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kuasanya kepada masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa masing-masing Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka penyebutan Para Pihak dalam pertimbangan Konvensi ini mencukupkan penyebutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai **Penggugat**, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai **Tergugat**;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat selain telah memberikan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan identitas diri Tergugat, di mana dalam gugatan disebutkan

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai xxxxxx xxxxxx, yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan identitas KTP Tergugat, sehingga Tergugat mohon agar gugatan cerai Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi di luar eksepsi kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini, ternyata pekerjaan Tergugat sehari-harinya adalah sebagai xxxxxx xxxxxx, sehingga meskipun penyebutan pekerjaan Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan identitas Tergugat di KTP, tidak menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang petitum angka 3 tentang Hak Asuh Anak yang telah disepakati dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Sebagian tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan secara tegas di dalam persidangan bahwa keduanya mencabut kesepakatan sebagian tersebut;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil yang diakui oleh Tergugat adalah dalil posita gugatan angka 1 tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalil posita gugatan angka 3 tentang anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalil posita gugatan selainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka diserahkan kepada Hakim untuk menilai;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Analisis Pembuktian

1. Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang beralamat di wilayah xxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2014 dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.4, P.5, dan P.6 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yaitu:

1)

NAMA ANAK 1, lahir di xxxx xxxxxxxx 15 Mei 2014;

2)

NAMA ANAK 2, lahir di xxxx xxxxxxxx 10 November 2016;

3)

NAMA ANAK 3, lahir di xxxx xxxxxxxx 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan di

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kedua saksi tersebut dapat diterima dan didengar keterangannya, dan memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi selain harus berdasarkan pengetahuannya sendiri, juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua saksi Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR tersebut adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di kediaman peninggalan kakek nenek Penggugat di Kebon Polo;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun berdasarkan keterangan Saksi 1P sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 5 Juli 2022, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi 2P sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019, sehingga fakta yang dapat dikonstruksi sebagai fakta persidangan adalah sekurang-kurangnya sejak tanggal 5 Juli 2022;
- Penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tanggal 17 Juli 2022;

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

-
Anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Penggugat, dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri (tidak secara langsung bersesuaian satu sama lain), maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 jo. Pasal 300 ayat 2 dan 3 HIR jo Pasal 1906 KUH Perdata, maka kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari kedua saksi tersebut hanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila keterangan yang berdiri sendiri tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain meskipun peristiwa yang dikemukakan adalah peristiwa tunggal atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa materi kesaksian dari saksi-saksi Penggugat yang berdiri sendiri tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan pembuktian dari pihak Tergugat;

2. Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan darinya membuktikan kebenaran identitas Tergugat;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.14 merupakan salah satu bentuk bukti dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, ternyata bukti tersebut diajukan tanpa melampirkan hasil telaah digital forensik sehingga tidak dapat dijamin keasliannya, namun keberadaan bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat, sedangkan mengenai peristiwa yang dibuktikan oleh bukti-bukti tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan berkekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Sedangkan mengenai peristiwa yang hendak dibuktikan dari bukti tersebut sepanjang dibantah oleh Penggugat, maka Tergugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa T.2 dan T.3 dimaksudkan untuk membuktikan bantahan terhadap awal mula perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat dimulai sejak tahun 2019, di mana bukti T.2 menunjukkan pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat foto keluarga bersama dengan anak-anak di momen Hari Raya, namun Penggugat menerangkan foto tersebut dilakukan karena di hadapan keluarga besar, dan bukti T.3 menunjukkan akun Tiktok Penggugat mengunggah foto Penggugat bersama Tergugat pada tanggal 18 September 2022, yang oleh Penggugat didalilkan sebagai video lama. Hakim berpendapat bukti tersebut sekedar menjadi bukti permulaan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa T.4 diterangkan sebagai kegiatan perayaan ulang

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anak kandung Penggugat dan Tergugat di tempat makan, di mana Penggugat dan Tergugat berada di acara yang sama. Bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, namun sekedar membuktikan Tergugat masih tetap berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya pada tanggal 14 Oktober 2022. Sedangkan mengenai bantahan Tergugat yang menyatakan masih tinggal serumah berdasarkan bukti tersebut, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 diakui oleh Penggugat, dan membuktikan Penggugat sebagai perokok dan juga minum minuman keras;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 yang diakui oleh Penggugat, tidak membuktikan apa yang dimaksudkan oleh Tergugat terhadap bukti tersebut, melainkan sekedar membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah anak;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang diakui oleh Penggugat, membuktikan adanya larangan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat tidak datang ke rumah kediaman bersama di Kebonpolo;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (file video tersimpan pada CD Drive) yang diakui oleh Penggugat, membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Ibu Tergugat pada tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.11 yang diakui Penggugat sekedar membuktikan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat masih berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa bukti T.12 yang diakui Penggugat membuktikan per tanggal 14 September 2022 Tergugat masih tetap peduli dengan anaknya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 yang diakui Tergugat, membuktikan per tanggal 16 Oktober 2022, Penggugat meminta agar Tergugat pergi dari rumah Kebonpolo dan pulang ke Mujen, jika Tergugat tidak mau, Penggugat yang akan pulang ke Wates;

Menimbang, bahwa bukti T.14 membuktikan per tanggal 17 Desember 2022 Penggugat mentato tubuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut bukan termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kedua saksi tersebut dapat diterima dan didengar keterangannya, dan memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi selain harus berdasarkan pengetahuannya sendiri, juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua saksi Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR tersebut adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat terakhir kali di Kebonpolo;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Tergugat tetap masih menemui anak-anak meskipun telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Pertimbangan Pertentangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa oleh karena antara bukti Penggugat dan Tergugat terjadi pertentangan dalam beberapa aspek, maka terhadap pertentangan bukti tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat sebagai berikut:

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)

Tentang awal mula pertengkaran dan perselisihan

-

Bahwa dari bukti-bukti Penggugat, awal mula pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya telah terjadi sejak tanggal 5 Juli 2022 dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik.

-

Bahwa bukti-bukti Tergugat membuktikan antara rentang waktu 5 Juli 2022 hingga perkara ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat dalam beberapa momen masih bersama, namun sekurang-kurangnya perselisihan telah terjadi sejak tanggal 16 Oktober 2022 ketika Penggugat meminta agar Tergugat pulang ke Muju;

-

Bahwa dari pertentangan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikonstruksi sebuah fakta bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah dimulai sejak tanggal 5 Juli 2022, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak terjadi secara terus menerus. Sedangkan sejak tanggal 16 Oktober 2022 dapat dipahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, karena setelah tanggal tersebut terjadi beberapa pertengkaran baik antara Penggugat dan Tergugat, maupun antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, dan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat;

2)

Tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan

-

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 5 tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan, yaitu:

- a. Tergugat memiliki sifat tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



anaknya sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan, yang terbukti adalah Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tukang parkir di terminal Kebonpolo, sedangkan dalil bahwa Tergugat **tidak pernah** memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat tidak terbukti;

b. Tergugat memiliki sifat amoral yang sering membahayakan Penggugat dan anak-anaknya. Dalil tersebut diterangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai geromo dan pernah menjual diri Penggugat;

- Terhadap dalil tersebut, Tergugat menerangkan bahwa Penggugat membantah dan mengancam Tergugat untuk menceraikan Tergugat apabila Tergugat tidak mengizinkan Penggugat melakukan perbuatan asusila dengan laki-laki pilihan Penggugat. Dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat memergoki Penggugat sedang bersama laki-laki lain di kamar hotel dan laki-laki yang akhirnya laki-laki tersebut memberi ganti rugi kepada Penggugat dan Tergugat sebesar 90 juta rupiah;
- Saksi 1P menerangkan pernah mengantar seorang perempuan untuk bertemu dengan laki-laki yang disebut sebagai tamu, dan tamu tersebut menitipkan sejumlah uang kepada Saksi 1P untuk diserahkan kepada Tergugat;
- Saksi 2P menerangkan pernah ditawarkan oleh temannya apabila hendak mencari perempuan, dapat menghubungi nomor WA tertentu, yang ternyata nomor WA tersebut berfoto profil Tergugat bersama Penggugat, dan diterangkan oleh saksi sebagai Nomor Tergugat;

Dari dalil, jawaban, dan keterangan saksi tersebut, Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat justru menjadi bukti permulaan tentang Penggugat melakukan perbuatan asusila dengan laki-laki lain dengan sepengetahuan Tergugat;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dua saksi Penggugat meskipun tidak menerangkan satu kejadian yang sama, namun keterangan kedua saksi tersebut dapat dipahami berdasarkan *obiter dicta* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR jo. Pasal 300 HIR jo. Pasal 1906 KUH Perdata bahwa kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang (saksi), yang ternyata kesaksian itu berhubungan satu sama lain, maka Hakim dapat mempertimbangkan pembuktian tersebut;
- Dari keterangan dua saksi yang berbeda tersebut, oleh karena keterangan tersebut saling menguatkan satu sama lain, maka setidaknya keterangan dua saksi tersebut dapat dikonstruksi sebagai fakta, bahwa Tergugat setidaknya pernah bertindak sebagai geromo;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terindikasi kuat adanya tindakan amoral yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;

- c. Tergugat malas untuk bekerja dalam mencari nafkah keluarga;
 - Kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat malas bekerja, sedangkan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang parkir di terminal Kebonpolo;
 - Dari pertentangan pembuktian tersebut, dalil yang terbukti adalah Tergugat bekerja sebagai tukang parkir di terminal Kebonpolo, sedangkan dalil Tergugat malas bekerja tidak cukup bukti karena saksi-saksi Penggugat tidak dapat menerangkan tentang indikator-indikator malasnya Tergugat dalam bekerja;
- d. Tergugat sering bermain judi online
 - Dalil tersebut tidak cukup bukti;
- e. Tergugat terlilit banyak hutang dan sering berhutang atas nama Penggugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Dalil tersebut tidak terbukti;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3)

Tentang akibat pertengkaran dan perselisihan

-
Bahwa Penggugat mendalilkan akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara dirinya dengan Tergugat adalah adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 di mana Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak saat itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

-
Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, perpisahan tempat tinggal yang terbukti sekurang-kurangnya sejak tanggal 17 Juli 2022, sedangkan berdasarkan bukti-bukti Tergugat, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus sudah tidak tinggal serumah sekurang-kurangnya sejak tanggal 16 Oktober 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3. Ketiganya berusia di bawah 12 tahun;

3.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tanggal 5 Juli 2022, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak secara menerus, yang akibatnya sejak tanggal 16 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat maupun keluarga para pihak terus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



4.

Telah terjadi upaya damai antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, dan telah dilakukan upaya damai oleh Hakim dalam persidangan, maupun oleh mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, telah terindikasi pula secara kuat tentang adanya tindakan amoral yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim akan menjawabnya dalam diktum putusan ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bagas Juli Saputro bin Mashud) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain; atau

6. Rumah tangga dinilai sulit mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

- Bahwa telah menjadi fakta hukum sekurang-kurangnya sejak tanggal 5 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan meskipun tidak secara terus menerus, namun sejak tanggal 16 Oktober 2022 pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan sukar didamaikan;
- Bahwa dengan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus dan saling pengertian, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, Hakim telah melaksanakan upaya damai dalam setiap tahapan persidangan dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Hakim senantiasa mendorong Tergugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat secara baik-baik, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat selama proses persidangan masih berlangsung, serta Hakim telah memberikan kesempatan kepada Saksi Kedua Tergugat untuk melakukan upaya damai, namun atas kesempatan yang telah diberikan tersebut, tidak ada upaya nyata yang dilakukan Tergugat maupun Saksi Kedua Tergugat;
- Bahwa dengan telah dilaksanakannya segala upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

- Bahwa dalam doktrin Hukum Islam, perselisihan dan pertengkarannya suami istri juga menjadi salah satu sebab diperbolehkannya perceraian sebagaimana dituliskan oleh pakar Hukum Islam Kontemporer Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**وأجاز الملكية التفريق للشقاق أو للضرر منعا
للنزاع, وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً**

"Madzhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana"

- Bahwa demikian pula telah terdapat indikasi kuat adanya tindakan amoral yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga, maka Hakim dengan mempertimbangkan aspek filosofis dari tujuan utama perkawinan yaitu sebagai jalan untuk mencari ridha Allah swt dalam ikatan pernikahan yang suci, namun ternyata ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut justru tidak mengarah pada tujuan perkawinan tersebut, dan terindikasi kuat justru menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;
- Bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan"

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum 3: Menetapkan hak asuh atas anak-anak yang bernama NAMA ANAK 1, lahir di xxxx xxxxxxxx 15 Mei 2014, NAMA ANAK 2, lahir di xxxx xxxxxxxx 10 November 2016 dan NAMA ANAK 3, lahir di xxxx xxxxxxxx 14 Oktober 2020 Jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat tentang pengasuhan anak secara bersama, dan Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 *a quo*;
- Bahwa selama persidangan, tidak terdapat kesepakatan dari para pihak untuk mencabut kesepakatan sebagian hasil mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan petitum tersebut dilakukan atas persetujuan para pihak dalam kesepakatan sebagian, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap petitum tersebut;

Menimbang, bahwa telah disepakati pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara bersama (*shared parenting*), namun oleh karena pengasuhan anak semata-mata demi terlindunginya hak-hak anak, maka Hakim memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah usia 12 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama maupun setelah keduanya berpisah tempat tinggal tetap tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja di Terminal Kebonpolo yang lokasinya tidak jauh dari kediaman Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa di antara kepentingan anak yang harus dilindungi adalah hak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh kejelasan tentang kedudukan dan status kependudukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat sekalipun Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan pengasuhan bersama, namun demi terjaganya kepentingan anak, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Penggugat dengan ketentuan Tergugat dapat menjenguk, bertemu, memberikan nafkah dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sebagaimana tugas dan kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya;
- Bahwa apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberi nafkah maupun melakukan hal-hal positif lain kepada anak tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

Petitum 4: Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum *a quo* akan dipertimbangkan kemudian, setelah pertimbangan terhadap pokok perkara maupun rekonsensi selesai;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka penyebutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi cukup disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi cukup disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak, yang ternyata petitum gugatan Tergugat Rekonsensi

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabut berdasarkan kesepakatan sebagian hasil mediasi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam mediasi tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya pengasuhan anak yang bernama NAMA ANAK 1, tempat tanggal lahir: xxxx xxxxxxxx, 15 Mei 2014, NAMA ANAK 2, lahir di xxxx xxxxxxxx 10 Nopember 2016, dan NAMA ANAK 3, lahir di xxxx xxxxxxxx 14 Oktober 2020 akan diasuh secara bersama-sama oleh kedua belah pihak;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)